JoLSIC

Journal of Law, Society, and Islamic Civilization

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website: https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index

Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam

Nunung Dian Wahyuningsih

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. *Corresponding author's e-mail: nunungdian134@gmail.com

Article	Abstract
Keywords:	This study aims to find out how the adultery Article is regulated in the new
Islamic Law; Penal Code; Zina	Criminal Code from the Islamic law perspective. The method used in this study is normative legal research. Even though there has been an update to the adultery provisions in the new Criminal Code, there are still pros and cons. Some people think that Article 411 in the Criminal Code is considered over-
Artikel History Received: Jul 12, 2023; Reviewed: Oct 11, 2023; Accepted: Oct 22, 2023; Published: Oct 27, 2023. DOI: https://dx.doi.org/10.2096 1/jolsic.v11i2.76466	criminalized and the state is over-interfere in individual privacy. As an absolute complaint offense, this provision is considered have a loopholes for committing adultery and the light punishment does not deter the offender. Meanwhile, Islamic law explicitly emphasizes that adultery is a disgraceful act that destructive and can be subject to hudud sanctions which aimed to maintain the society. In addition, the punishment for adultery, which is considered cruel and have an embarrassing and deterrent effect on both the perpetrator and other people.

PENDAHULUAN

Setiap orang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberikan *gharizah* atau naluri. Salah satunya adalah gharizah nau' yaitu suatu naluri untuk menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual sebagai wujud untuk melestarikan keturunan. Keberadaan gharizah nau' adalah suatu hal yang wajar karena itu merupakan fitrah manusia. Untuk menjaga fitrah agar tidak menyimpang, maka Islam telah memberikan pedoman yang jelas yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadits.

Islam telah memberikan pedoman dan dampak negatif yang ditimbulkan serta ancaman hukum bagi pelaku zina, namun dewasa ini masih banyak manusia yang melakukan perbuatan zina. Perzinahan yang terjadi saat ini tidak hanya massif terjadi pada tataran orang dewasa saja namun juga mencakup para remaja. Berdasarkan data Pengadilan Agama Jawa Tengah tahun 2019 terdapat peningkatan angka dispensasi nikah sebesar 286,2%, yang mana pada bulan Oktober 2019 terdapat 355 perkara kemudian pada akhir November 2019 terdapat 1371 perkara dispensasi nikah. Peningkatan ini merupakan dampak dari adanya perubahan UU Perkawinan, yang dalam UU sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 minimal usia menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan dalam ketentuan yang baru UU No. 16 Tahun 2019 dimana batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (Permana, 2019).

Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengalami redefinisi dari ketentuan yang sebelumnya. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual yang di luar ikatan perkawinan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sifat delik perzinahan ini merupakan delik aduan absolut yang mana hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada aduan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan.

Pengaruh pemikiran-pemikiran Barat dengan paham liberalisme dan sekularisme yang berkaitan dengan gaya hidupnya memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat saat ini. Dengan slogan-slogannya yang mengatasnamakan hak asasi manusia dan kebebasan menjadikan agama tidak berperan dalam mengatur kehidupan manusia. Sehingga orang bebas melakukan aktivitasnya tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan agama, termasuk dalam hal seksual. Delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut memberikan celah bagi bagi setiap orang untuk melakukan perzinahan dengan alasan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Perlunya kriminalisasi zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang memiliki sifat destruktif atau merusak. Dampak dari perbuatan zina bukan hanya terbatas pada diri pelaku saja namun juga terhadap masyarakat. Namun dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 terdapat pro dan kontra di dalamnya. Sebagian masyarakat menilai bahwa dengan zina lajang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikriminalisasi itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan negara dinilai terlalu *over* masuk dalam ranah privasi individu.

Dalam hal pelaksanaannya penegak hukum tidak boleh melakukan penggerebekan, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Sehingga negara tidak seharusnya terlibat dalam urusan individu yang bersifat pribadi. Sedangkan faktanya perbuatan zina ini sudah mulai menjamur bahkan pada remaja, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah karena alasan telah hamil terlebih dahulu. Serta kadar hukumannya yang terbilang rendah yaitu dengan maksimal penjara 1 (satu) tahun tidak memberikan efek jera bagi pelaku zina. Sedangkan Islam mengatur hukuman bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk bagi pelaku yang masih lajang (ghairu muhsan) dan rajam bagi pelaku yang telah menikah (muhsan). Ketegasan sanksi dalam hukum Islam ini berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Pemberlakuan sanksi zina dalam Islam yang berupa cambuk dan rajam dianggap sebagai suatu hukuman yang kejam dan melanggar HAM. Hukuman rajam dan cambuk dalam Islam diberikan agar mampu memberikan efek jera yang mendalam. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan perzinahan saat ini sesuai dengan pergaulan lawan jenis. Saat ini telah terjadi kerusakan moral di Indonesia, hal itu dengan ditandai banyak kejahatan terhadap asusila yang terjadi di mana-mana. Sedangkan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar ideologi tentu nilainilai dalam pembuatan hukum harus sesuai dengan ideologi tersebut. Problematika perzinahan yang terjadi saat ini menjadikan motivasi bagi penulis untuk membahas tentang perbandingan pengaturan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan sebagai penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok-pokok masalah dalam penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perzinahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Berlakukan hukum Belanda di Indonesia ini berdasarkan atas asas konkordansi. Akibatnya sistem hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh sistem hukum Belanda sebagai warisan dari zaman kolonial mulai dari logika hukum, konsep maupun teorinya. Salah satunya adalah pengaturan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pengaturan ini tidak relevan dengan dengan nilai-nilai dan moral masyarakat Indonesia. Hal ini karena sistem hukum KUHP Belanda ini bersifat sekuler yaitu memisahkan peran agama dengan negara, sedangkan sejak Indonesia merdeka ideologi yang diterapkan adalah Pancasila. Sehingga perlu adanya pembaharuan ketentuan dalam KUHP yang saat ini digunakan.

Alasan perlu adanya pembaharuan ketentuan dalam KUHP khususnya terhadap pengaturan perzinahan: pertama, dalam KUHP Belanda yang berideologi liberal dan asas monogami mutlak dalam pernikahan, yang mana dalam penganut ideologi liberal ini menjunjung tinggi hak-hak individualistik dan kebebasan, maka wajar apabila hubungan seksual di luar nikah dianggap wajar dan tidak tercela. Berbeda dengan negara Indonesia yang berideologi Pancasila, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, musyawarah dan keadilan (Wijayanto & Wulandari, 2020: 243).

Kedua, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa yang menjadi sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang, namun ketentuan di dalamnya khususnya berkaitan dengan perbuatan perzinahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya setiap ketentuan hukum yang ada di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai agama di dalamnya, dan semua agama di Indonesia melarang adanya perbuatan zina (Saragih, 2022: 19).

Pada bulan Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang, yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 oleh Presiden.

Ketentuan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 411-413, yang di dalamnya menjelaskan bahwa perzinahan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang bukan kepada suami atau istrinya. Selain itu pasal perzinahan juga mengatur tentang kumpul kebo yang dalam ketentuan KUHP sebelumnya.

Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 dengan adanya perluasan makna zina menjadi dasar atas kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Hal ini karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan nilainilai moral dan agama masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengkaji dan menilai kembali suatu gagasan atau ide yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik dan budaya yang menjadi pedoman kebijakan pidana dan penegakan hukum. Sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan dan nilai.

Sebagai negara yang mempunyai dasar filosofis, Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini karena Pancasila mengandung lima nilai yang fundamental, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sudah sepatutnya mampu menjawab problematika yang terjadi, termasuk dalam permasalahan perzinahan. Dijelaskan secara tersirat di dalam Pancasila, bahwa suatu norma hukum di Indonesia hendaknya mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang harus berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keterkaitan nilai-nilai agama dalam setiap produk hukum Indonesia menjadi adanya benturan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini tak terkecuali dalam hal perzinahan ini. Adanya tuntutan dari masyarakat akan hak asasi manusia, masyarakat menilai bahwa perluasan makna perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam DUHAM. Selain itu ketentuan perzinahan tersebut bertentangan dengan hak atas kehidupan manusia (privacy right), prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (the right to dignity) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta negara dinilai telalu masuk dalam hal-hal yang bersifat privasi (Agustin, 2016).

Keberadaan pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi harapan bagi sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi problematika perzinahan yang semakin massif. Hal ini karena karena dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak adanya perbedaan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. Artinya pelaku tindak pidana tersebut tidak terbatas pada orang yang telah terikat pernikahan namun juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang.

Namun disisi lain pasal perzinahan ini mampu memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana perzinahan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

"(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana perzinahan masuk dalam delik aduan absolut, artinya tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam pasal tersebut perbuatan perzinahan tidak dapat diproses hukum. Kadar hukuman bagi pelaku zina yang ringan yaitu hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun menjadikan pelaku tidak memiliki efek jera dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang sama.

Bahkan menurut Komisi III DPR RI Taufik Basari ketentuan Pasal 411 dan 412 terdapat batasan-batasan, hal ini karena delik perzinahan masuk dalam delik aduan absolut. Menurutnya permasalahan perzinahan ini bukan merupakan permasalahan publik, namun hanya terbatas pada delik terhadap lembaga perkawinan dan lembaga keluarga. Sehingga dalam praktiknya pihakpihak diluar pasal tersebut tidak dapat melakukan penuntutan bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar polisi tidak melakukan penggerebekan di hotel-hotel (Ryandi, 2022).

Adanya pergeseran sistem dalam kehidupan masyarakat menjadikan perbuatan zina saat ini bukan lagi sebagai suatu perbuatan yang tabu, hal ini terjadi karena pengaruh globalisasi yang semakin meningkat yang membawa budaya-budaya baru dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Secara perlahan nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam kehidupan, agama hanya dinilai sebagai peraturan yang mengatur dalam aspek ibadah saja. Faktor-faktor yang menjadi pemicu maraknya perbuatan zina di dalam masyarakat:

a. Sosial

Budaya permisif (keserbabolehan) yang mulai terasa menjadikan hilangnya kontrol sosial di masyarakat saat ini. Sikap masyarakat yang individualistik dan sekuler menjadikan perbuatan zina sebagai suatu perbuatan yang wajar. Budaya permisif ini menjadikan setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan dirinya termasuk dalam perkara hubungan seksual di luar nikah sesuai keinginan mereka tanpa memperhatikan nilai moralitas dan agama di dalam masyarakat.

b. Informasi dan media

Kemajuan teknologi menjadikan setiap orang mempunyai kemudahan untuk mengakses situs-situ yang berbau pornografi. Dengan melihat konten-konten pornografi tersebut akan

mempengaruhi pola pikir dan pola sikap manusia, sadar atau tidak kemudahan akses ini sering kali menciptakan stimulus yang membangkitkan syahwat.

c. Aspek hukum

Keberadaan hukum memiliki peran yang penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Namun hingga saat ini regulasi hukum terkait perzinahan masih sangat lemah, hukuman yang diberikan tidak cukup tegas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak efektif.

Perlu adanya kriminalisasi perbuatan zina karena zina merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada individu namun juga bagi masyarakat dan negara sehingga perbuatan zina perlu diatasi. Upaya penanggulangan kejahatan harus mencapai tujuan yang dicitakan-citakan, yaitu sebagai upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Nawawi, 2010: 77).

Adanya keterikatan antara negara dengan perjanjian internasional menjadikan perbuatan zina sebagai bagian dari perjuangan hak-hak asasi manusia maka tidak wajar apabila zina dikriminalisasi sebagaimana dalam hukum Islam yang menerapkan sanksi rajam atau cambuk bagi pelaku zina (Azmi & Ismail, 2014: 401).

Pengaturan Perzinahan dalam Hukum Islam

Arus globalisasi saat ini menuntut semakin bebasnya pergaulan dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada nilai-nilai moral maupun agama yang lambat laun mulai ditinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nampak jelas berbagai perbuatan maksiat dengan mudah kita temui di sekitar kita saat ini. Tak terkecuali hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina.

Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tercela, baik dalam pandangan hukum Islam maupun norma yang hidup di masyarakat. Secara harfiah perbuatan zina adalah fahisyah yang berarti perbuatan yang tercela. Sedangkan menurut istilah zina adalah suatu hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Perbuatan zina ini tanpa melihat status pelaku zina, artinya pelaku zina adalah setiap laki-laki dan perempuan baik itu telah menikah atau lajang jika melakukan hubungan seks di luar nikah maka disebut sebagai zina dan dapat diancam dengan sanksi *hudud* (Ali, 2009: 37).

Perbuatan zina saat ini bahkan tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun juga banyak para remaja yang terjerumus dalam hal tersebut. Saat ini banyak perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya secara bebas, interaksi pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah melewati batas, serta lemahnya iman dan ilmu agama menjadikan perzinahan semakin merajalela di masyarakat dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajarwajar saja.

Islam secara tegas telah menjelaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan perbuatan dosa. Sehingga Islam melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina, larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".

Adanya perintah larangan dalam ayat tersebut adalah untuk menutup celah terjadinya perbuatan zina. Dalam Islam jangankan mengerjakan bahkan mendekati zina saja sudah diharamkan, hal ini karena semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina seperti pacaran, khalwat merupakan fahisyah. Selain itu, perbuatan zina juga dapat mendatangkan kemudharatan tidak hanya terhadap pelaku namun juga terhadap masyarakat.

Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara haram. Zina dalam Islam tidak memandang pada status pelaku. Disebut sebagai zina apabila hubungan seksual tersebut dilakukan baik oleh seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau kedua pihak telah terikat pada perkawinan (muhsan), maupun kedua pihak belum terikat pada perkawinan (ghairu muhsan).

Zina termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah yang terkategori ke dalam hukuman hudud, sebab secara nash Allah sendirilah yang menetapkan sanksi atas pelaku zina. Had zina dibedakan berdasarkan pelakunya, jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ghairu muhsan atau belum pernah menikah melakukan hubungan suami istri di dalamnya, maka ia dicambuk sebanyak seratus kali cambukkan dan diasingkan selama satu tahun. Namun bagi pelaku perempuan ghairu muhsan, jika pengasingan dirinya menimbulkan mudharat, maka ia tidak perlu diasingkan.

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara rinci, menjadikan aqidah Islam sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolok ukurnya sehingga mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Islam memandang naluri seksual pada manusia sematamata untuk tujuan melestarikan keturunan, maka untuk menjaga naluri ini harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu pernikahan (An-Nabhani, 2018: 35).

Sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan manusia, Islam dengan berbagai cara melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat seksual yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka Islam menetapkan hukum-hukum tertentu yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan (An-Nabhani, 2018: 39-43):

Pertama, adanya perintah untuk menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. . . " (QS. an-Nur [24]: 30-31).

Kedua, adanya perintah bagi perempuan untuk menutup aurat secara sempurna, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. . . " (QS. an-Nur [24]: 31).

"Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (QS. al-Ahzab [33]: 59).

Ketiga, adanya perintah bagi perempuan untuk tidak melakukan *safar* (perjalanan) tanpa mahram. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahramnya." (HR. Muslim).

Keempat, larangan berkhalwat bagi laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahramnya." (HR. Bukhari).

Kelima, larangan keluar rumah bagi perempuan tanpa seizin suaminya. Hal ini karena suami memiliki hak atas istrinya. Apabila istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka perbuatan itu dianggap sebagai *nusyuz* (pembangkangan).

Keenam, adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan khusus seperti masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Ketujuh, hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang bersifat umum dalam urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti salah mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau keluar bersama. Dengan aturan tersebut, Islam dapat menjaga interaksi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan yang bersifat seksual (zina).

Maraknya seks bebas yang berakibat pada kehamilan di luar nikah ini terjadi karena masyarakat berpandangan bahwa kebebasan seksual merupakan hak asasi manusia yang perlu dihormati. Akibatnya standar perbuatan mereka bukan lagi pada hukum yang ada melainkan pada kebebasan individunya, tanpa melihat aturan dalam hukum positif maupun hukum agamanya dan bahkan tanpa memperhatikan dampak dari perbuatan tersebut.

Dalam Hukum Islam persoalan perzinahan tidak hanya terbatas pada persoalan pribadi dan kebebasan individu saja, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Karena jika tidak ada kriminalisasi terhadap pelaku zina akan menimbulkan problematika lainnya. Islam menjelaskan dalam QS. Al-Isra: 32, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan fahisyah. Fahisyah ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat destruksi atau merusak. Kerusakan akibat dari zina tidak hanya terbatas batas kerusakan nilai moral dan agama di dalam masyarakat, namun juga terhadap pelaku zina.

Perbuatan zina merupakan suatu kejahatan dalam ruang lingkup kesusilaan yang dalam penyelesaian perkaranya tidak mudah, hal ini karena kejahatannya dilakukan dalam ruang khusus tanpa melibatkan pihak lain, sehingga mengalami kesulitan dalam (privat) pembuktiannya. Sebagian masyarakat berpandangan, bahwa pengaturan perzinahan di dalam hukum Islam dinilai terlalu keras dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal ketegasan pengaturan perzinahan dalam hukum Islam merupakan upaya untuk mencegah seseorang berbuat zina. Pemberian sanksi dalam hukum Islam itu bertujuan untuk memelihara serta menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang bersifat mafsadah.

Unsur-unsur zina di dalam hukum Islam meliputi:

- a. Persetubuhan yang haram, artinya apabila persetubuhan dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah dengan cara memasukkan hasyafah ke dalam farji (kemaluan) perempuan, serta pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh hukum syara.
- b. Dilakukan dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Pelaku merupakan seseorang yang *mukallaf* yang telah cakap bertindak hukum yang telah *baligh* dan berakal.

Perkara zina menurut KH. Rokhmat Labib merupakan suatu perkara dosa besar. Sedangkan saat ini perkara zina oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu perkara yang sepele. Bahkan negara pun mengabaikan perkara perbuatan zina di masyarakat saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat yang mempunyai peluang yang memudahkan orang untuk melakukan perzinahan seperti klub malam, prostitusi dan situs-situs yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi (Reborn, 2023).

Sebagai suatu perkara yang besar maka sudah semestinya kepedulian dan tanggung jawab terhadap perzinahan ini tidak hanya terbatas pada level individu atau kelompok tertentu saja, melainkan juga harus pada level negara. Negara mempunyai kewajiban untuk menutup semua pintu yang mengarah pada aktivitas perzinahan.

Dalam hukum Islam, sanksi atau *uqubah* merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syara', penetapan hukuman ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat (Syatar, 2018: 124). Kemaslahatan masyarakat ini mencakup terhadap terpeliharanya lima unsur pokok magashid syariah, yaitu: menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal). Selain itu tujuan pemberian hukuman berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).

Perbandingan Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 dengan Hukum Islam

Pengaturan perzinahan dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 ditinjau dalam perspektif hukum Islam maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Jenis hukuman: penjara, rajam, dera dan pengasingan.

Di dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 pelaku perzinahan baik itu pezina yang telah terikat dengan perkawinan (muhsan) maupun yang lajang (ghairu muhsan) diancam dengan hukuman pidana penjara. Sedangkan di dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nur: 2 bahwa hukuman bagi pelaku zina yang masih lajang (ghairu muhsan) adalah dengan hukuman dera atau cambuk. Dan menurut pandangan ulama mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam ahmad, bahwa pelaksanaan hukuman desa harus disertai dengan pengasingan hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terhadap hukuman rajam ketentuannya tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an namun pelaksanaan hukuman tersebut ditetapkan berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW.

2. Kadar Hukuman

Besaran hukuman penjara bagi pelaku zina dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 dengan batasan maksimal adalah 1 (satu tahun) atau hukuman denda paling banyak kategori II. Penjatuhan pidana penjara dengan batas maksimal 1 (satu) tahun sesuai dengan pertimbangan

hakim. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman zina dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bagi pezina muhsan yaitu dengan diancam hukuman rajam sampai meninggal, dan bagi pezina ghairu muhsan dikenakan hukuman dera atau cambuk 100 (seratus) kali. Menurut KH. Rokhmat Labib ketentuan hukuman dera tersebut tidak boleh dikurangi, ditambah apalagi dengan mengganti ketentuan zina misalkan diganti dengan cara dinikahi atau dengan denda (Reborn, 2023).

Dalam hal pelaksanaan hukuman *had* menurut Al-Hasan Al-Basri bahwa eksekusi *had* zina dilakukan dengan cara terang-terangan. Pelaksanaan had ini yang dilakukan di khalayak ramai ini memberikan pesan baik di dalamnya. Pertama, bagi pelaku tentu hukuman ini mampu memberikan efek malu dan efek jera untuk melakukan kembali perbuatan zina. Kedua, bagi orang lain yang menyaksikan hukuman tersebut menjadi tidak berani untuk melakukan perbuatan yang sama.

Menurut penulis penerapan hukuman hudud zina yang tegas dan keras ini mampu memberikan efek jera yang mendalam baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Dibandingkan dengan hukuman penjara dalam KUHP yang mana hukuman tersebut terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara.

3. Pembuktian

Sebagai suatu delik aduan, perbuatan zina dalam Pasal 411 KUHP tidak dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri bagi pelaku zina yang sudah menikah. Dan orang tua atau anaknya bagi pelaku zina yang belum menikah. Sedangkan dalam hukum Islam untuk membuktikan seseorang telah berzina setidaknya terdapat 3 (tiga) alat bukti, yaitu: a. saksi yang berjumlah 4 orang; b. adanya pengakuan dari pelaku; dan c. qarinah. Dan untuk menjaga kehormatan dirinya apabila ada orang lain yang melakukan tuduhan zina terhadap dirinya maka orang tersebut (penuduh) dapat dikenakan hukuman had atas tuduhannya tersebut.

4. Persoalan kumpul kebo

Pengaturan kumpul kebo ini di atas dalam Pasal 412 KUHP, dalam Pasal tersebut hukuman bagi pelaku justru lebih kecil dibandingkan dengan pezina dalam Pasal 411, yaitu pelaku dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) bulan dan denda paling banyak kategori II. Kumpul kebo di dalam hukum Islam dikatakan sebagai perbuatan zina, sehingga hukumannya pun sama sebagaimana hukuman bagi pelaku zina. Padahal dalam konteksnya perbuatannya kumpul kebo ini memiliki kesamaan dengan zina, yaitu suatu perbuatan selayaknya suami-istri di luar ikatan perkawinan yang sah.

Kriminalisasi pelaku zina merupakan bentuk pelanggaran HAM yaitu pelanggaran terhadap hak privasi. Atas nama hak asasi manusia dan kebebasan, mereka memiliki otoritas terhadap tubuhnya termasuk dalam perkara seksual. Sedangkan dalam hukum Islam secara tegas menjelaskan bahwa perlunya kriminalisasi pelaku zina bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Penjatuhan sanksi hudud zina berupa rajam dan cambuk dalam hukum Islam tidak berarti melanggar hak asasi manusia. adanya hukuman rajam dan cambuk merupakan sebuah konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh syariat.

Ketika standar perbuatan manusia didasarkan pada pada akal manusia maka standar tersebut bersifat subjektif. Misalkan orang yang bersifat individualistik dan liberalistik memandang berbuatan seks di luar nikah merupakan bentuk dari kebebasan hak asasi manusia dan masuk dalam hak privasi, sehingga siapapun tidak berhak campur tangan di dalamnya termasuk negara. Sedangkan dalam hukum Islam mempunyai standar perbuatan dalam berkehidupan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Maka standar perbuatan tersebut harus memperhatikan terhadap lima hal yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Maka dalam hal ini jelas bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang haram. Keharaman zina ini bukan berdasarkan pada akal manusia melainkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh hukum syara, yaitu dalam Surat Al-Isra ayat: 32.

SIMPULAN

Ketentuan pasal perzinahan dalam hukum positif memiliki persamaan dengan hukum Islam salah satunya dalam hal subjek hukumnya, yaitu sama-sama tidak ada pembedaan dalam hal pemberian sanksi antara pezina *muhsan* dan pezina *ghairu muhsan*. Namun di dalam hukum Islam, ketentuan perzinahan merupakan hak prerogatif Allah, sehingga Allah sendirilah yang menetapkan hukumnya. Dan telah jelas di dalam al-Quran dan Hadist bahwa hukuman bagi pelaku zina yaitu rajam bagi pezina *muhsan* dan cambuk bagi pezina *ghairu muhsan*. Maka ketentuan tersebut baik dalam hal kadar dan jenis hukumannya tidak dapat digantikan dengan hukuman lain seperti penjara dan denda sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif yang terdapat dalam Pasal 411-413 KUHP. Kemudian dalam hal sifat deliknya dalam hukum Islam zina sebagai delik biasa sehingga siapapun dapat melakukan penuntutan dan pelaksanaan hukuman zina dilakukan di depan khalayak umum dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama. Sehingga dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pengaturan perzinahan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan dalam hukum Islam penjatuhan sanksi hudud zina bukan sebagai sebagai pelanggaran terhadap HAM melainkan sebagai konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Y. N. (2016). YLBHI_ Perluasan Definisi Zina Berdampak pada HAM _ Mahkamah Konstitusi Indonesia. Republik https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13326.

Ali, Z. (2009). Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika.

An-Nabhani, T. (2018). Sistem Pergaulan Dalam Islam (IX). Pustaka Fikrul Islam.

Azmi, N. M., & Ismail, S. Z. (2014). Hukuman Rejam, Zina Dan Kontroversinya: Antara Aspirasi Dan Realiti Di Nigeria: Stoning, Adultery and Controversies: Aspiration vs Reality in Nigeria. Jurnal Syariah, 22(3), 385-406.

Nawawi, B. (2010). Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group.

Permana, I. (2019). Pasca Naiknya Batas Umur Perempan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama se Awa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019. https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-batas-umur-

- perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-sejawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019.
- Reborn, K. C. (2023). LIVE - Menghentikan Zina Butuh Negara! YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=56SNCu88a9o.
- Ryandi, D. (2022). DPR Tegaskan Pasal Perzinaan dalam KUHP Delik Aduan Absolut Jawa Pos. https://www.jawapos.com/politik/01424368/dpr-tegaskan-pasal-perzinaan-dalam-kuhpdelik-aduan-absolut.
- Saragih, G. M. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK), 2(1), 18–34.
- Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 16(1), 118-134.
- Wijayanto, I., & Wulandari, C. (2020). Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya. Halu Oleo Law Review, 4(2), 239-250.